

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka pada bagian akhir penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas (FDR) Bank BNI Syariah Periode 2011-2018 sedangkan, pada Bank BCA Syariah periode 2011-2018 DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap likuiditas.
2. Berdasarkan hasil uji t, *Non Performing Financing* (FDR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap likuiditas (FDR) Bank BNI Syariah Periode 2011-2018 dan Bank BCA Syariah.
3. Berdasarkan hasil uji t, *Return on Asset* (ROA) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas (FDR) Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah Periode 2011-2018 dan Bank BCA Syariah.
4. Berdasarkan hasil uji t, *Return on Equity* (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas (FDR) Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah Periode 2011-2018 dan Bank BCA Syariah
5. Berdasarkan hasil uji f, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama (simultan)

terhadap likuiditas (FDR) Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah Periode 2011-2018 dan Bank BCA Syariah.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pihak Lembaga Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak manajemen kedua lembaga perbankan dalam melakukan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan menjaga tingkat likuiditas agar tetap likuid sehingga pihak bank tidak kehilangan kepercayaan masyarakat, pihak perbankan harus dapat mengelola DPK yang dihipunnya dan jangan mengalokasikan semua DPK kepada pembiayaan namun juga dialokasikan kedalam bentuk investasi yang lain seperti penempatan dana di Giro Bank Indonesia hal ini dilakukan semata-mata untuk menstabilkan keuangan perbankan dan meminimalisir resiko kerugian dari adanya pembiayaan bermasalah dan mencegah adanya *idle funds* karena dengan pengalokasian dana yang tepat pihak perbankan tidak akan kesulitan jika sewaktu-waktu nasabah melakukan penarikan dana selain itu pihak bank juga harus memperhatikan tingkat NPF dengan melakukan analisis pembiayaan yang baik karena harus diingat jika batas maksimum nilai NPF adalah tidak boleh lebih dari 5%, serta harus memperhatikan tingkat ROA dan ROE agar tidak melebihi ketentuan BI. Dan selanjutnya pihak perbankan harus

dapat mengelola dan menjaga tingkat likuiditas yakni tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh BI yakni sebesar 110% karena dengan pengelolaan likuiditas yang tepat dan baik akan membantu pihak perbankan dalam mengelola aset yang dimilikinya agar dapat dialokasikan kepada sektor-sektor yang tepat semakin baik pengelolaan tingkat likuiditas maka akan semakin mendukung perkembangan sebuah lembaga perbankan syariah karena akan membuat masyarakat percaya dan yakin dalam menggunakan jasa perbankan tersebut.

## 2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan, bahan informasi, referensi, dan wawasan terkait variabel-variabel penelitian seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan Likuiditas (FDR).

## 3. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya dan diharapkan agar menggunakan variabel-variabel lain diluar penelitian ini baik internal maupun eksternal seperti variabel BI rate, inflasi, Capital Adquacy Ratio (CAR), Giro Wajib Minimum (GWM) dan lainnya. Selain itu juga dapat menggunakan obyek penelitian di bank yang lainnya serta menggunakan periode yang lebih panjang.

#### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dalam menentukan lembaga perbankan yang baik dan sehat sehingga masyarakat yakin dan tahu bahwa dananya dikelola oleh lembaga perbankan yang tepat.